

Transfer dan Transfer bagi hasil Pajak Kabupaten/Kota - Dana transfer pusat ke daerah Sulsel Mei 2024 sebesar Rp12,68 triliun



Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan Supendi. ANTARA/Muh Hasanuddin

Sumber gambar:

<https://www.antaranews.com/berita/4173990/dana-transfer-pusat-ke-daerah-sulsel-mei-2024-sebesar-rp1268-triliun>

Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sulsel per Januari-Mei 2024 mencapai Rp12,68 triliun.

"Hingga Mei ini, pendapatan berdasarkan transfer pusat sebesar Rp12,68 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan penyaluran TKD Sulsel pada Mei 2024 lebih tinggi 15,42 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp10,7 triliun.

Ia menjelaskan peningkatan transfer pusat ke daerah 15,42 persen (yoy) itu,

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

dikarenakan pada jenis transfer dana alokasi umum (DAU) mengalami peningkatan sebesar 17,43 persen, yakni Rp9,1 triliun yang berbanding Rp7,7 triliun pada 2023.

Pada transfer dana desa (DD) juga mengalami peningkatan 44,19 (yoy), yakni sekitar Rp1,08 triliun berbanding Rp751,1 miliar pada 2023.

Untuk transfer dana bagi hasil (DBH) tercatat Rp276,06 miliar berbanding Rp187,65 miliar pada 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 47,11 persen (yoy).

Sedangkan pada transfer DAK Nonfisik tersalurkan Rp2,09 triliun atau sekitar 36 persen dan lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp2,1 triliun atau turun sekitar 1,05 persen (yoy).

DAK Fisik tersalurkan Rp70,72 miliar berbanding Rp107,32 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya atau turun sekitar 34,10 persen (yoy).

Kemudian pada jenis transfer Insentif Fiskal tersalurkan Rp33,18 miliar berbanding Rp54,82 miliar di tahun sebelumnya atau terjadi penurunan 39,48 persen (yoy).

"Pada bulan April dan Mei 2024 terjadi akselerasi pada penyaluran DAU, sehingga keseluruhan TKD mengalami pertumbuhan positif sebesar 15,42 persen setelah bulan-bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi tipis," ujar Supendi.

.

Adapun dalam hal tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota [Makassar](#), Andi Arwin Azis, mengungkapkan bahwa kas daerah Kota Makassar mengalami keterbatasan akibat tertundanya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penundaan ini, menurutnya, berdampak besar pada keberlanjutan berbagai program prioritas di Makassar.

Andi Arwin menjelaskan bahwa dana transfer tersebut seharusnya sudah disalurkan oleh Pemprov Sulsel sebagai bagian dari hak Pemkot Makassar dan daerah lain di Sulawesi Selatan.

“Dana bagi hasil itu adalah kewajiban pemerintah provinsi untuk diserahkan ke kabupaten kota, termasuk Makassar. Kami harap ini bisa segera direalisasikan,” ujar Andi Arwin.

DBH menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemkot Makassar, mendukung berbagai program pelayanan dan pembangunan. Namun, ketiadaan dana ini mulai menghambat berjalannya program-program vital di kota tersebut.

“Ketika dana transfer atau DBH tidak cair, beberapa program harus tertunda,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M. Dakhlan, mengonfirmasi permasalahan ini, menyebut bahwa Pemprov Sulsel telah memberikan sinyal bahwa DBH untuk Makassar tidak bisa sepenuhnya dicairkan tahun ini.

“Saya belum tahu pasti berapa bulan yang sudah terbayarkan, tetapi ketidakjelasan ini sangat mempengaruhi APBD kami,” jelas Dakhlan.

Untuk menjaga agar program prioritas tetap berjalan, Pemkot Makassar terpaksa melakukan pengelolaan kas secara ketat.

Program yang dianggap mendesak akan diprioritaskan, sementara kegiatan lain yang kurang krusial harus ditunda.

“Kepala BPKAD mengatur manajemen kas supaya dana yang ada cukup untuk program-program mendesak,” jelas Andi Arwin.

Masalah ini juga menghambat pencapaian target serapan anggaran Kota Makassar, sementara pemerintah pusat terus mendorong percepatan serapan dana.

Kondisi ini, kata Arwin, menempatkan Pemkot Makassar dalam posisi dilematis.

“Di satu sisi, kami didorong untuk mempercepat serapan, namun di sisi lain kas daerah tidak cukup untuk mendanai semua program,” ucapnya.

Sebagai informasi, Pemkot Makassar telah mengalokasikan dana transfer pusat sebesar Rp2,24 triliun dalam APBD 2024, yang terdiri dari berbagai komponen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Meski demikian, hingga kini sebagian besar dana tersebut belum ditransfer secara penuh.

Dengan menunggu pencairan DBH dari Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar berharap program-program penting tetap bisa berjalan demi menjaga pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, keterlambatan ini juga mendorong Pemkot untuk terus berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjaga stabilitas kas daerah.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4173990/dana-transfer-pusat-ke-daerah-sulsel-mei-2024-sebesar-rp1268-triliun>
2. <https://www.kabarmakassar.com/news/pemkot-makassar-tunggu-dana-bagi-hasil-dari-pemprov-sulsel>

Catatan:

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 32 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer:
 - 1) transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) transfer antar-daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
- 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
- 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 56 yang menyatakan:

5. Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

c. Belanja Bagi Hasil

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau

- tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
 - 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan

evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.